



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS-ASING TERHADAP TINDAK *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA PERIODE 2014-2015

Sonta Purnama Ingrid Magdalena Sianturi

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Illegal fishing activities in Indonesia are on the increase and bring harm to the country in many aspects such as economy, environment, social welfare, until the country's sovereignty. Therefore, Indonesia has made many regulations related to illegal fishing, but due to the frequent occurrence of the illegal fishing in Indonesian waters, Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Susi Pudjiastuti, implements moratorium ex-foreign vessels policy as President Joko Widodo wants Indonesia to become the pivot of the world maritime. Moratorium of ex-foreign vessels is a dismissal of temporary permission for vessels above 30 GT that manufactured abroad. The purpose of the permits dismissal of sailing and operate in Indonesian waters are because there are a suspicion of foreign vessels is an ex-offender of illegal fishing and get permission illegally to sail and operate that detriment Indonesia. This research aims to determine the policy of moratorium ex-foreign vessels set by the Indonesian's government in dealing with cases of illegal fishing is effective or not during the runs of the moratorium from 2014-2015. The theoretical framework used in this research are illegal fishing, the concept of supply chain management, and concept of national interest. This type of research is an explanatory with qualitative data analysis techniques through data collecting techniques by literature and interviews. Results of this research is to describe the effectiveness of the moratorium ex-foreign vessels in countering illegal fishing in Indonesian waters. Effectiveness research indicators used are the number of illegal fishing acts in Indonesia at the time of the moratorium runs, the impact of the moratorium, the moratorium policy's infrastructure, the application of the concept of supply chain management to the research objects, and the satisfaction levels of the government on the results of ex-foreign vessels moratorium.

Keywords: *illegal fishing, Moratorium Ex-Foreign Vessels Policy, efectivity, national interest, supply chain management*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia yang merupakan lautan. Titel negara kepulauan yang didapat Indonesia juga didukung dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki, terutama dalam bidang kelautan. Kondisi sumber daya laut di Indonesia dapat dijelaskan melalui letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa dengan karakteristik geologi, geografi dan lingkungan hidup yang mendukung, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang tidak hanya memiliki

keanekaragaman hayati (*biodiversity*) paling tinggi di dunia (*megadiversity*) (Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2006).

Namun, Indonesia belum mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya kelautannya. Sebagian laut Indonesia yang merupakan bagian dari laut internasional masih lemah dalam tata kelola dan peraturan hukum internasional, sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi termasuk pelaku dari negara lain. Laut internasional yaitu wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dimana negara pantai memiliki hak yuridiksi atas ZEE, namun tidak memiliki hak kedaulatan (Samekto 2009). Beberapa kasus diantaranya yang perlu perhatian khusus yaitu, batas laut antarnegara, konflik pemanfaatan pesisir dan laut, serta keamanan dan keselamatan di laut, otonomi daerah dalam pemanfaatan laut, sumber daya manusia, serta Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan. (Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2006)

Pelanggaran di dalam dunia kelautan dan perikanan lebih sering disebut dengan *illegal fishing*. Beberapa modus *illegal fishing* di perairan Indonesia yang dilakukan oleh KII (Kapal Ikan Indonesia) antara lain, (1) Ketidaklengkapan surat izin, (2) Memiliki izin tapi melanggar ketentuan tertentu, (3) Pemalsuan/manipulasi, (4) *Transshipment* di tengah laut, (5) Tidak mengaktifkan *transmitter*, (6) Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), dll.

Adapun kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA (Kapal Ikan Asing) adalah pencurian/ penjarahan ikan di WPP-NRI. (Refleksi 2015 dan Outlook 2016 PSDKP 2016) Tentunya kegiatan *illegal fishing* memiliki berbagai faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan di wilayah Indonesia serta wilayah lainnya. Penyebab terjadinya *illegal fishing* diantara lainnya adalah, (1) Meningkatnya kebutuhan ikan dunia (*demand*), di sisi lain pasokan industri perikanan dunia menurun, sehingga terjadi *overdemand*; (2) Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia; (3) *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih cukup berlimpah; (4) Laut Indonesia sangat luas dan terbuka (Armada penangkapan ikan nasional belum menguasai wilayah penangkapan ikan di ZEE); (5) Kemampuan pengawasan di laut sangat terbatas dibanding kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan *IUU fishing*. *IUU fishing* sendiri merupakan tindakan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, di mana '*illegal fishing*' terjadi ketika kapal yang beroperasi melanggar hukum perikanan; *unreported fishing* adalah tindakan memancing ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada otoritas nasional terkait atau organisasi regional yang bertentangan hukum dan peraturan aplikasi; dan *unregulated fishing* umumnya mengacu pada penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau kapal mengibarkan bendera suatu negara yang tidak diatur dalam organisasi regional yang mengatur daerah tertentu memancing atau spesies (High Seas Task Force 2006); terakhir (6) Koordinasi penegakan hukum di laut antarinstansi belum optimal. (Kebijakan Terkait IUU Fishing 2015)

Sedangkan dampak *illegal fishing* yang berpengaruh besar diantaranya; kerusakan lingkungan dan ekosistem pesisir dan perairan laut, pendapatan negara yang berkurang, menurut lembaga riset *Fisheries Resources Laboratory*, pencurian ikan di Laut Arafuru selama 2001-2013 sudah membuat kerugian sebesar Rp520 triliun. Pendapatan masyarakat nelayan pun menurun. (Kusumastanto 2014) Selain itu kedaulatan negara pun rapuh akan serangan dari negara lain, karena dianggap tidak mampu menjaga wilayah negaranya. Kedaulatan negara yang disepelekan ini pun membawa dampak sosial dimana pengaruh negara dalam memberikan kontribusi akan berkurang. Selain itu muncul permasalahan global yang memiliki sifat kejahatan transnasional. Seperti *money laundrying*, perbudakan, penjualan manusia, penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal. Oleh karena itu, kejahatan perikanan berupa *illegal fishing* ditindak dengan tegas oleh pemerintah dalam

pemberantasannya. (Tempo Investigasi Kapal Siluman 2014)

Tabel 1
Hasil Operasi Pengawasan IUU Fishing 2014 s.d 2015

No	Negara	Jumlah
1	Indonesia	10
2	Malaysia	12
3	Filipina	36
4	Thailand	21
5	Vietnam	39
6	Papua New Guinea	2
7	RRC	1
Total	121	

Sumber: (Refleksi 2015 outlook 2016 2016)

Berdasarkan Tabel Hasil Operasi Pengawasan IUU Fishing 2014 s.d 2015 pun disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran di daerah perairan Indonesia hingga akhir Oktober 2015, dari kapal asing maupun kapal Indonesia sendiri, bahkan sebagian besar berasal dari Kapal Ikan Indonesia. Kemampuan rata – rata kapal yang melakukan penangkapan ilegal di daerah Indonesia yaitu >30 GT, sehingga muatan kapal tersebut cukup banyak. Tentunya jumlah tersebut bisa meningkat karena ada kemungkinan data yang tidak tercatat dari kapal legal (terdaftar) yang melakukan tindakan ilegal. (Medan Bisnis 2014)

Menanggapi data tersebut, Indonesia sebagai negara yang terkena dampak dari penangkapan ilegal (*Illegal Unreported Unregulated Fishing*), melakukan tindakan untuk mampu mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut merupakan respon dan tanggung jawab atas kesepakatan yang dilakukan Indonesia dan negara lainnya untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing*. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan utama yaitu moratorium perizinan kapal perikanan tangkap dan kebijakan larangan *transshipment*. (Satgas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing 2015) Kebijakan moratorium perizinan kapal perikanan tangkap mulai diberlakukan pada 3 November 2014 lalu. Berdasarkan kebijakan moratorium tersebut, ada penghentian sementara dilakukan untuk pengajuan perizinan baru kapal eks-asing diatas 30 *Gross Ton* (GT) hingga 30 April 2015. Kebijakan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut hanya diperuntukkan kepada kapal eks- asing diatas 30 *Gross Tonnage* (GT), yakni kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri dan mendapatkan surat ijin beroperasi di Indonesia. Selama moratorium diberlakukan, perizinan kapal berupa izin baru mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan ditangguhkan dan ditertibkan. Selanjutnya akan dilakukan analisis dan evaluasi bagi SIPI dan SIKPI yang masih berlaku. (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014)

Berdasarkan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan pasca 6 bulan moratorium kapal eks- asing yang diberlakukan oleh Indonesia sebanyak 1.132 kapal eks-asing dari 187 perusahaan penangkapan ikan belum ada yang dinyatakan lolos oleh Satuan Tugas IUU Fishing KKP. Hasil analisa dan evaluasi tersebut menyebabkan KKP memperpanjang moratorium sampai dengan 31 Oktober 2015 untuk mengkaji apakah

kebijakan moratorium kapal eks-asing efektif atau tidak dalam mengurangi *tindak illegal fishing* di Indonesia.

PEMBAHASAN

Indikator Efektivitas Kebijakan Moratorium Kapal Eks –Asing terhadap Tindakan Illegal Fishing di Perairan Indonesia

Efektivitas berfokus kepada *output* dan *outcome* kegiatan yang dapat dikatakan efektif apabila *output*-nya memenuhi tujuan dengan disertai implementasi dan bagaimana adaptasi terhadap kebijakan (*impact*). *Output*, *outcome*, dan *impact* dapat dilihat dari indikator-indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilannya (University of Washington t.thn.).

Kebijakan moratorium kapal eks-asing dinyatakan efektif apabila memenuhi lima indikator yaitu (1) Pengurangan jumlah *tindak illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, (2) Implementasi kebijakan moratorium kapal eks-asing berjalan dengan baik, (3) Konsep *supply chain management* berpengaruh pada industri perikanan serta konsep kepentingan negara yang disebabkan oleh moratorium kapal eks-asing, (4) Tersedianya sarana dan prasarana, yang menunjang proses dalam pelaksanaan moratorium kapal eks-asing, (5) Tingkat kepuasan pemerintah dan pengamat dan pelaku perikanan terhadap hasil pencapaian kebijakan moratorium kapal eks-asing.

Indikator Pengurangan Jumlah Tindak Illegal Fishing yang Terjadi di Perairan Indonesia

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera Negara
2008- Maret 2016

No	Tahun/ Negara	Jumlah Kapal									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Indonesia	96	119	78	24	30	42	24	22	48	5
2	Malaysia	8	12	9	22	11	5	14	0	10	11
3	Filipina	5	0	4	8	13	17	9	0	8	0
4	RRC	1	15	8	7	0	0	0	0	0	0
5	Thailand	31	23	27	7	3	8	4	7	6	0
6	Vietnam	45	74	76	115	42	40	17	9	36	6
7	Taiwan	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
8	Hongkong	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Total		186	243	203	183	106	112	68	38	108	22

Sumber: (Fitrianto D, *personal comm.*, 2016)

Berdasarkan korespondensi melalui *e-mail* yang dilakukan penulis pada tanggal 5 April 2016 dengan Bapak Fitrianto D S, staf Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan data mengenai hasil tangkapan kapal pengawas terkait pelanggaran yang dilakukan di Perairan Indonesia sampai dengan 29 Maret 2016. Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2015 walaupun moratorium kapal eks-asing sedang berjalan hingga Oktober 2015, tetap terjadi peningkatan aktivitas *illegal fishing*, namun hingga 5 bulan pasca moratorium

diberhentikan, terjadi penurunan tindak *illegal fishing* hingga ke angka terendah aktivitas *illegal fishing* yang tercatat dari tahun 2007.

Indikator ini tidak terpenuhi dikarenakan karena penurunan jumlah tindak *illegal fishing* tidak terpenuhi. Pada saat moratorium berjalan pada periode kedua, yaitu tahun 2015, terjadi peningkatan tindak *illegal fishing* yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Penegakkan hukum dan analisa yang dilakukan menimbulkan munculnya kasus-kasus kejahatan perikanan yang sebelumnya tidak diketahui. Hal itulah yang menyebabkan meningkatnya jumlah tindak *illegal fishing* pada tahun 2015.

Indikator Implementasi Kebijakan Moratorium Kapal Eks-asing

Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Budi Winarno (2011) implementasi kebijakan dipahami sebagai suatu proses dimana *output* menghasilkan *outcome*. Implementasi kebijakan moratorium kapal eks-asing berjalan sebagaimana dampak penerapan kebijakan tersebut memberikan perubahan yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik dan keputusan yudisial. Kebijakan moratorium kapal eks-asing diatur dalam Permen No 56/ Permen- KP/ 2014 yang berlaku semenjak 3 November 2014 hingga 30 April 2015 yang selanjutnya diperpanjang dengan Permen No 10/ Permen- KP/2015 yang menyatakan bahwa moratorium kapal eks-asing atau moratorium penangkapan ikan diperpanjang hingga 31 Oktober 2015. Pada Peraturan Menteri No. 56 Tahun 2014 mengenai moratorium kapal eks-asing menyebutkan pada pasal 2 bahwa penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI tidak akan diberikan, serta tidak ada perpanjangan dan akan dilakukan analisa dan evaluasi terhadap SIPI dan SIKPI yang masih berlaku. Sehingga apabila ada pelanggaran akan diberikan pemberian sanksi administrasi sesuai undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan peraturan menteri tersebut, implementasi kebijakan yang dilakukan adalah dengan pemberhentian pemberian izin, dan seluruh kapal eks-asing yang beroperasi di Perairan Indonesia diinstruksikan untuk kembali ke pelabuhan tempat asal mereka mendapatkan SIPI dan SIUP untuk diperiksa kembali kelengkapan surat-surat beroperasi kapal. Terhadap 1.132 kapal eks-asing yang dimiliki oleh 187 pemegang izin di 33 pelabuhan di seluruh Indonesia yang izinnnya aktif pertanggal 3 November 2015, dilakukan analisa dan evaluasi terhadap izin yang masih aktif. Ditemukan 99% pelanggaran yang dilakukan oleh 1.132 kapal eks-asing tersebut, terhadap pelanggaran yang terjadi setelah analisa dan evaluasi, penerapan sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin, pembekuan izin, dan surat peringatan izin.

Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan oleh moratorium kapal eks-asing tidak dipungkiri keberadaannya, namun dampak positif yang didapat lebih banyak dan tidak hanya berdampak bagi keuntungan Indonesia sendiri, tetapi juga untuk perikanan secara global. Indonesia mampu menunjukkan bahwa keseriusannya terhadap pemberantasan *illegal fishing*, menyebabkan Indonesia dipercaya oleh negara-negara asing sebagai negara yang perikanannya bebas produk *illegal fishing*, karena hal tersebut, produk perikanan Indonesia meningkat pendapatannya. Begitu pula dengan penerapan sanksi bagi pelaku *illegal fishing*, peneggelaman kapal dan pemberian sanksi administratif memberikan efek jera dikarenakan pemberian sanksi administratif tersebut memberikan dampak tidak diperbolehkannya kapal untuk melaut dan beroperasi di Indonesia. Tentunya hal tersebut menguntungkan bagi Indonesia karena dengan tidak beroperasi kapal eks-asing maka jumlah sumber daya yang mampu diolah oleh nelayan lokal bertambah dan kesejahteraan nelayan pesisir meningkat. Selain itu, ada regenerasi sumber daya ikan dan laut lainnya. Oleh karena implementasi kebijakan moratorium kapal eks-asing berjalan sesuai dengan Permen No 56 Tahun 2014 yang berlaku maka indikator ini terpenuhi.

Indikator Pengaruh Penerapan Konsep Supply Chain Management pada Industri Perikanan dan Konsep National Interest terhadap Moratorium Kapal Eks-Asing

Supply chain management merupakan konsep yang mengatakan bahwa sebuah industri membutuhkan proses yang berawal dari industri hilir hingga ke hulu. Proses tersebut haruslah dapat dijalankan secara efisien dan terintegrasi agar dapat memuaskan konsumen. Namun, apabila terjadi hambatan dalam proses industri maka akan terjadi ketidakstabilan pada industri tersebut. Pada penulisan ini, kebijakan moratorium kapal eks-asing telah menimbulkan pemberhentian pada pasokan *raw material* berupa ikan dan banyak sumber daya laut lainnya bagi yang diolah oleh perusahaan pengolahan ikan yang berada di Indonesia maupun luar negeri yang menggunakan kapal eks-asing sebagai sarana untuk mengumpulkan sumber daya tersebut. Ketidakadaannya *raw material* bagi industri tentulah sangat berpengaruh, karena industri tersebut tidak mampu untuk beroperasi, sedangkan untuk beroperasi, produsen adalah pelaku pertama dalam proses tersebut. Lebih lanjut disamping efek samping terhadap perekonomian, adanya kebijakan moratorium kapal eks-asing merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai *national interest* Indonesia demi menjadi poros maritim dunia sebagaimana merupakan visi Presiden Joko Widodo. *National interest* Indonesia sebagai negara yang berjaya pada sektor maritimnya dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Dengan diadakannya moratorium kapal eks-asing untuk memberantas tindak *illegal fishing*, Indonesia mampu menegakkan kedaulatannya di wilayah Perairan Indonesia. Sehingga disegani oleh negara-negara lain yang juga ingin memberantas tindak *illegal fishing* di negaranya. Berdasarkan analisa tersebut, moratorium kapal eks-asing berpengaruh terhadap *supply chain management* industri perikanan di wilayah Indonesia dan sekitarnya dan juga *national interest* negara.

Indikator Tersediannya Sarana dan Prasarana, yang Menunjang Proses dalam Pelaksanaan Moratorium Kapal Eks-Asing

Kebijakan moratorium kapal eks-asing merupakan salah satu cara dalam memberantas *illegal fishing* di perairan Indonesia. Oleh karena itu, dalam penerapannya, moratorium kapal eks-asing menggunakan sarana dan prasarana untuk memberantas *illegal fishing*. Namun tidak hanya itu, moratorium kapal eks-asing diberikan sarana tambahan berupa pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Tindakan *Illegal (Illegal Fishing)*. Oleh karena itu, dalam penerapannya, moratorium kapal eks-asing memiliki dasar hukum serta alat untuk menerapkan, mengawasi dan memberi sanksi pada pelanggaran yang ada. Indikator ini terpenuhi.

Indikator Tingkat Kepuasan Pemerintah, Pengamat dan Pelaku Perikanan terhadap Hasil Pencapaian Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing

Kepuasan pemerintah dan pengamat dan pelaku perikanan mengenai hasil penerapan moratorium kapal eks-asing pun mampu dijadikan sebagai indikator efektivitas sebuah kebijakan. Kepuasan pemerintah terhadap hasil yang dicapai dapat dilihat dari hasil analisa dan evaluasi moratorium yang dipaparkan dan diberitakan kepada khalayak ramai serta keinginan pemerintah untuk mengusulkan *illegal fishing* sebagai *transnational organized fisheries crime*. Indonesia mengangkat gagasan ini pada sidang *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*. Pada kesempatan tersebut, Indonesia yang telah menerapkan moratorium kapal eks-asing selama dua periode menjelaskan mengapa *illegal fishing* dianggap sebagai *emerging crime* dan perlu ditanggapi serius sebagai mana Indonesia melakukannya.

Sejalan dengan pemerintah, Bapak Suhana, Kepala Divisi Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) dan Tim Pengajar Mata Kuliah

Ekonomi Politik dan Ekonomi Kelembagaan Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor, melalui wawancara yang penulis lakukan, mengungkapkan bahwa beliau cukup puas terhadap penerapan kebijakan kapal eks-asing yang membawa dampak yang positif. Hal tersebut diungkapkan karena kebijakan kapal eks-asing dirasakan sebagai sebuah kebijakan yang ditunggu oleh para nelayan di Indonesia yang mana kapal Indonesia dapat berdaulat diperairannya sendiri. Hal tersebut didukung dengan pengamatan langsung yang Bapak Suhana lakukan pasca moratorium ke beberapa lokasi di kawasan timur. Nelayan kecil di wilayah timur saat ini sudah merasakan dampak kebijakan moratorium kapal eks-asing, yaitu tidak perlu berlayar jauh untuk menangkap ikan. (Suhana, *personal.comm.*, 2016)

Sependapat dengan Bapak Suhana, James Then, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) pun mengatakan bahwa kebijakan kapal eks-asing dan *transshipment* memiliki dampak yang baik bagi sektor kelautan dan perikanan nasional dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang.

Berdasarkan analisa indikator efektivitas tersebut, maka dapat disimpulkan kebijakan moratorium kapal eks-asing efektif karena dari output, outcome dan impact yang dihasilkan sepadan dan tercapai walaupun ada yang tidak seratus persen berjalan dengan baik, namun dapat ditingkatkan karena hasil dari suatu kebijakan dapat disimpulkan secara matang setelah dilakukan evaluasi berikutnya.

PENUTUP

IUU fishing merupakan sebuah kejahatan transnasional karena menyangkut tidak hanya Indonesia di dalamnya sebagai pelaku atau perencana, tetapi juga negara dan pelaku asing. Kerugian yang ditimbulkan merugikan tidak hanya satu negara saja, tetapi juga masyarakat banyak karena cara dan tindakan didalamnya yang melanggar sistem berkelanjutan (*sustainability*). Dampak negatif yang ditimbulkan pun beragam dari politik, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Tidak hanya itu, tindakan *illegal fishing* membuat Indonesia sebagai negara kepulauan kredibilitasnya dalam menjaga kedaulatan negara diragukan. Produk perikanan Indonesia pun dianggap sebagai hasil tindak *illegal fishing* yang dapat menyebabkan embargo untuk kegiatan ekspor ke negara asing.

Kerugian yang begitu banyak tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia untuk menindak secara tegas pelaku *illegal fishing*. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Visi negara tersebut memunculkan kebijakan –kebijakan luar negeri yang mendukung dibelakangnya. Kebijakan moratorium kapal eks-asing merupakan salah satunya. Demi meningkatkan kedaulatan negara, keberlangsungan sumber daya dan kemakmuran masyarakat Indonesia, sebagai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri KKP menerbitkan kebijakan tersebut.

Kebijakan moratorium kapal eks-asing berfokus pada kapal yang pembuatan kapal tersebut di luar negeri dan berkapasitas lebih dari 30 GT. Alasan mengapa dilakukan moratorium tersebut dikarenakan lebih banyak kapal asing di Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia dibandingkan kapal ikan Indonesia. Berangkat dari keinginan agar laut Indonesia dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku lokal, maka diterbitkanlah moratorium tersebut agar dapat di analisa dan evaluasi kembali kepenggunaan kapal eks-asing di Indonesia serta untuk mengurangi tindak *illegal fishing* di Indonesia yang masih marak terjadi.

Hasil penelitian pada skripsi ini disimpulkan berdasarkan pada lima indikator efektivitas yang dipergunakan yaitu jumlah yang dicapai, implementasi kebijakan, pengaruh moratorium terhadap konsep *supply chain management*, sarana dan prasarana penunjang moratorium, dan kepuasan terhadap moratorium. Pada indikator implementasi kebijakan moratorium kapal eks-asing, dampak negatif tidak mampu dipungkiri

keberadaannya. Namun dampak positif yang ditimbulkan beragam dan berdampak luas dari politik, ekonomi, lingkungan hingga sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut indikator ini terpenuhi. Indikator kedua yaitu pengaruh terhadap konsep *supply chain management* sebagai konsep yang peneliti gunakan, pasokan ikan sebagai *raw material* industri mendapatkan *side-effect* dari pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks-asing, dikarenakan Ketidadaannya *raw material* industri pengolahan ikan tersebut tidak mampu untuk beroperasi, sedangkan untuk beroperasi, produsen merupakan pelaku pertama dalam proses tersebut. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa moratorium kapal eks-asing sangat berpengaruh terhadap konsep *supply chain management* industri perikanan di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Indikator ketiga yaitu sarana dan prasarana Kebijakan moratorium kapal eks-asing. Di dalam penerapannya, moratorium kapal eks-asing menggunakan sarana dan prasarana untuk memberantas *illegal fishing*. Namun tidak hanya itu, moratorium kapal eks-asing diberikan sarana tambahan berupa pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Tindakan *Illegal (Illegal Fishing)*. Sehingga dalam melakukan kegiatannya, moratorium kapal eks-asing memiliki dasar hukum dan operasional yang kuat dan sah. Indikator yang keempat yaitu, tingkat kepuasan terhadap hasil pencapaian moratorium kapal eks-asing. Pemerintah berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan staf Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan staf Satuan Tugas Pemberantasan Tindakan *Illegal (Illegal Fishing)* dan pengamat perikanan menyatakan bahwa mereka merasa puas terhadap hasil capaian moratorium kapal eks-asing setelah dilakukan analisa dan evaluasi. Indikator terakhir yaitu jumlah hasil capaian moratorium kapal eks-asing. Berdasarkan hasil selama moratorium berjalan, pada tahun 2015, terjadi peningkatan tindak *illegal fishing* yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Penegakkan hukum dan analisa yang dilakukan menimbulkan munculnya kasus-kasus kejahatan perikanan yang sebelumnya tidak diketahui. Hal itulah yang menyebabkan meningkatnya jumlah tindak *illegal fishing* pada tahun 2015. Peningkatan kasus *illegal fishing* yang terjadi mengakibatkan indikator jumlah tindak *illegal fishing* tidak terpenuhi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai efektivitas kebijakan moratorium kapal eks-asing terhadap tindak *illegal fishing* di perairan Indonesia pada periode 2014-2015 menunjukkan hasil yang masuk di akal dan mendukung konsep *supply chain management* yang penulis gunakan. Dimana pemberhentian pasokan *raw material* membuktikan industri menjadi tidak berjalan maksimal, dan dalam kasus ini pasokan *raw material* berupa hasil tindakan *illegal fishing* menurun drastis dan tujuan dari moratorium kapal eks-asing tercapai. Hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan moratorium kapal eks-asing terhadap tindak *illegal fishing* di perairan Indonesia 2014-2015 efektif.

Referensi

- Kepala Bagian Program Sekretariat Ditjen PSDKP. *Refleksi 2015 dan Outlook 2016 PSDKP*. Jakarta: Direktorat Jenderal PSDKP, 2016.
- Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan. *Draft Naskah Akademik Kebijakan Kelautan Indonesia*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006.
- Samekto, Adji. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Pustaka)*. Yogyakarta: CAPS, 2011.
- High Seas Task Force. *Closing the net: Stopping Illegal Fishing on the High Seas*. United Kingdom: UK Department for Environment, Food and Rural Affairs and the Department of International Development, 2006.

- . “Kebijakan Terkait IUU Fishing.” Jogjakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015.
- . *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 56 Permen KP Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014.
- Medan Bisnis*. 02 Desember 2014.
<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/02/132943/banyak-mafia-pencurian-ikan/#.VxNtekyLS00> (diakses April 17, 2016).
- Tempo*. *Tempo Investigasi Kapal Siluman*. 29 Juni 2014.
https://investigasi.tempo.co/kapal_siluman/ (diakses April 17, 2016).
- University of Washington. “UW Faculty Web Server.” *Indicators*. t.thn.
faculty.washington.edu/sparke/Indicators.doc (diakses Juli 2016, 27).
- Dwi,Fitrianto, (1 Juli 2016), wawancara oleh Sonta Purnama I M S [media email].
- Suhana, (05 September 2016) wawancara oleh Sonta Purnama I M S.[media email].